



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN PENGGUNAAN TANAH DAN BESARAN SEWA  
PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Permohonan Penggunaan Tanah Dan Besaran Sewa Penggunaan Tanah Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tanah Penguasaan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGGUNAAN TANAH DAN BESARAN SEWA PENGGUNAAN TANAH PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga Pemerintah Daerah.
5. Tanah Dana Bukti yang selanjutnya disebut Tanah adalah tanah penguasaan Pemerintah Daerah atas tanah negara yang termuat baik dalam peta rincikan maupun daftar tanah dana bukti.
6. Pengguna Tanah adalah pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang akan menggunakan tanah Pemerintah Daerah.
7. Penggunaan Tanah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain dalam pendayagunaan lahan untuk keperluan pertanian dan tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. tata cara permohonan Penggunaan Tanah;
- b. zona tanah; dan
- c. besaran sewa Penggunaan Tanah.

BAB III  
TATA CARA PERMOHONAN PENGGUNAAN TANAH

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Permohonan Penggunaan Tanah oleh pihak lain disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Izin Penggunaan Tanah diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.
- (3) Permohonan Penggunaan Tanah dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhan tanah.
- (4) Penggunaan Tanah hanya dipergunakan untuk lahan pertanian.

Bagian Kedua  
Tata Cara Permohonan Penggunaan Tanah

Pasal 4

- (1) Calon Pengguna Tanah mengajukan surat permohonan Penggunaan Tanah disertai dengan:
  - a. surat pernyataan di atas materai 6000 tentang kesediaan calon Pengguna Tanah untuk menjaga dan memelihara serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Penggunaan Tanah;
  - b. gambar/sket lokasi, perkiraan luas tanah dan alamat tanah yang dimohon.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. data calon Pengguna Tanah;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. bentuk penggunaan; dan
  - d. jangka waktu Penggunaan Tanah.
- (3) Dalam hal calon Pengguna Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan swasta meliputi:
  - a. fotokopi NPWP;
  - b. fotokopi SIUP/Akta perusahaan;
  - c. fotokopi KTP Direksi dan Badan Pengawas bagi Perusahaan Umum Daerah; dan
  - d. fotokopi KTP Direksi dan Komisaris bagi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Dalam hal calon Pengguna Tanah adalah perorangan, pemerintahan desa, Desa *Pakraman*/Desa Adat dan Subak hanya membuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset melakukan penelitian atas permohonan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk menguji kelayakan Penggunaan Tanah.

- (2) Penelitian atas permohonan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. status dan kondisi tanah;
  - b. kepastian belum digunakan;
  - c. rencana penggunaan; dan
  - d. jangka waktu penggunaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Tim dalam melakukan penelitian atas surat permohonan Penggunaan Tanah dan dokumen pendukung.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang membidangi aset mengajukan usulan permohonan Penggunaan Tanah kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 6

- (1) Usulan permohonan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan dasar pertimbangan Gubernur dalam memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan Penggunaan Tanah.
- (2) Dalam hal Gubernur menyetujui permohonan Penggunaan Tanah, Perangkat Daerah yang membidangi aset menerbitkan surat persetujuan kepada pihak yang mengajukan permohonan sesuai bentuk Penggunaan Tanah.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menyetujui atas permohonan Penggunaan Tanah, Perangkat Daerah yang membidangi aset menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permohonan dengan disertai alasan.

#### Pasal 7

- (1) Penggunaan Tanah dituangkan dalam perjanjian Penggunaan Tanah yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset dengan pihak pengguna.
- (2) Perjanjian Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. dasar perjanjian;
  - b. para pihak terkait perjanjian;
  - c. luas dan lokasi tanah yang digunakan;
  - d. jangka waktu Penggunaan Tanah;
  - e. besaran sewa Penggunaan Tanah;
  - f. tata cara pembayaran;
  - g. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - h. hal lain yang dianggap perlu.

- (3) Penandatanganan perjanjian sewa Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diatas kertas bermeterai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IV ZONA DAN BESARAN SEWA PENGGUNAAN TANAH

### Bagian Kesatu Zona

#### Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah dalam bentuk sewa ditentukan dengan mempertimbangkan zona.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan atau bagian dari tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan fungsi dengan kedalaman tertentu.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan.
- (4) Klasifikasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
  - a. zona I jalan negara/provinsi/kabupaten/kota dengan kedalaman sampai dengan 400 meter;
  - b. zona II jalan desa dengan kedalaman sampai dengan 400 meter;
  - c. zona III jalan subak dengan kedalaman sampai dengan 400 meter; dan
  - d. zona IV tidak memiliki akses jalan.

### Bagian Kedua Besaran Sewa

#### Pasal 9

- (1) Besaran sewa merupakan besaran nilai nominal sewa yang ditentukan atas Penggunaan Tanah.
- (2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian dari luas tanah dengan zona tanah.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan gambar situasi pada sertifikat tanah.

## Pasal 10

- (1) Besaran sewa Penggunaan Tanah dibedakan untuk:
  - a. tanah pertanian lahan basah/sawah; dan
  - b. tanah pertanian lahan kering/perkebunan.
- (2) Besaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. zona I sebesar Rp. 75.000/are/tahun;
  - b. zona II sebesar Rp.45.000/are/tahun;
  - c. zona III sebesar Rp.30.000 /are/tahun; dan
  - d. zona IV sebesar Rp.15.000/are/tahun.
- (3) Besaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. zona I sebesar Rp. 45.000/are/tahun;
  - b. zona II sebesar Rp.22.500/are/tahun;
  - c. zona III sebesar Rp.15.000 /are/tahun; dan
  - d. zona IV sebesar Rp.10.000/are/tahun.
- (4) Peminjam besaran sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, reuiu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan penggunaan tanah penguasaan Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Mei 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,


ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



  
Ida Bagus Gede Sudarsana, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691010 199703 1 012